



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NOVITA ANGELA MAMAHIT, S.E., M.M.
2. Tempat Lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/27 November 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Winangun Lingk. III Kec. Malalayang Kota Manado;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah:

1. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Di tingkat banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yakni: FEBRONESCO F. TAKAENDENGAN, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "F.F. TAKAENDENGAN, SH LAW OFFICE", yang beralamat di Kelurahan Sindulang I Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado (Lorong Cinderella, Jl. Boulevard Dua Manado), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor Reg.: 1146/SK/2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 November 2019 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/ 2019/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 6 November 2019 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/ 2019/PT.MND tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 1 Juli 2019 Nomor Register Perkara PDS-01/Mhs//05/2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primer

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NOVITA ANGELA MAMA HIT, SE.MM pada suatu waktu tertentu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan Terdakwa NOVITA ANGELA MAMA HIT, SE.MM dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa NOVITA ANGELA MAMA HIT, SE.MM yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat sebagai Bendahara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Minahasa Nomor: 016/HK.04.2-kpt/7102/Ses-Kab/V/2017, Tanggal 9 Mei 2017, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 01/Ses-Kab-Min-023.436239/II/2017 tentang Penetapan pejabat dan Staff Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Minahasa DR. MEIDY R. MALONDA, MAP;
- Bahwa tupoksi Terdakwa selaku Bendahara antara lain:
 1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada PPK, KPA dan PA;
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Minahasa memberikan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa dan telah masuk ke Rekening atas nama RPL 049 KPU Minahasa untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah Nomor rekening 00801120000063 sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), untuk kegiatan atau pentahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018;
 - Bahwa dalam pelaksanaan setiap kegiatan, dilakukan pembahasan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua KPU Midy Y. Tinangon, Anggota Dicky J. Paseki, Anggota Weisje F. Pilar, Anggota Kristoforus Ngantung, Anggota Lord A.Ch.E. Malonda, DR. Meidy Ronny Malonda, MAP selaku KPA untuk membahas dan memutuskan besaran setiap penarikan anggaran yang akan digunakan untuk pembiayaan setiap kegiatan, setelah itu dilakukan penarikan oleh Terdakwa selaku Bendahara dengan menggunakan Cek Tunai yang isinya masih kosong namun sudah ditanda tangani oleh KPA dan Bendahara ke Bank Sulutgo Tondano;
 - Bahwa kegiatan-kegiatan dan pentahapan yang sudah diputuskan melalui Rapat Pleno yaitu antara lain:
 1. Pentahapan/kegiatan pembayaran Pokja sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan/perencanaan pembayaran rencana kegiatan perkantoran dan perjalanan dinas sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
3. Penetapan/perencanaan pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Penetapan/perencanaan pembayaran Alat Pendukung Perkantoran sebesar Rp.136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Penetapan/perencanaan pembayaran honor sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
6. Penetapan/perencanaan Pembayaran Kegiatan Raker sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
7. Penetapan/perencanaan pembayaran raker konsolidasi tahap persidapan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Penetapan/perencanaan pembayaran sewa kendaraan dan pengadaan seragam sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
9. Penetapan/perencanaan pembayaran belanja Modal sebesar Rp.203.250.000,- (dua ratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Penetapan/perencanaan pembayaran Raker Penyusunan Produk Hukum sebesar Rp.104.150.000,- (seratus empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Penetapan/pembayaran keperluan kantor sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
12. Penetapan/pembayaran raker evaluasi dan Penyempurnaan Pedoman Tekhnis Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
13. Penetapan/pembayaran keperluan media center sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
14. Penetapan/pembayaran launching Pilkada sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
15. Penetapan/pembayaran kegiatan pembentukan PPS dan PPK sebesar Rp.680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pembayaran honor PPK dan PPS dan operasional sebesar Rp.600.000.000,-

(enam ratus juta rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp.3.675.400.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian ketika Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh KPU Kabupaten Minahasa diajukan untuk pencairan anggaran ke KPPN, ternyata ditolak oleh karena ada perbedaan sisa anggaran yang ada di rekening KPU Kabupaten Minahasa di Bank Sulutgo Cabang Tondano;

- Bahwa selanjutnya dilakukan audit oleh Tim Auditor dari Inspektorat Setjen KPU RI dan didapati bahwa Terdakwa selaku Bendahara telah memanipulasi nilai penarikan dana dengan cara merubah nilai pada cek yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris KPU selaku KPA, melebihi besaran penarikan yang sudah diputuskan melalui rapat Pleno rutin, serta merubah nilai saldo pada Rekening Koran Bank Sulutgo Cabang Tondano, dengan rincian penarikan sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi	Penarikan Sesuai Putusan Rapat Pleno	Penarikan Tidak Sesuai Putusan Rapat Pleno	Selisih	Keterangan
1.	06 Juli 2017	100.000.000,-	200.000.000,-	100.000.000	
2.	21 Juli 2017	81.000.000,-	400.000.000,-	319.000.000	
3.	01 Agustus 2017	10.000.000	100.000.000,-	90.000.000	
4.	02 Agustus 2017	117.000.000,-	127.000.000	10.000.000,-	
5.	24 Agustus 2017	55.000.000,-	355.000.000	300.000.000,-	
6.	07 September 2017	31.000.000,-	51.000.000,-	20.000.000,-	
	Total	394.000.000,-	1.233.000.000,-	839.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan kas pada tanggal 5 Desember

2017 terhadap kas yang dikuasai oleh Terdakwa didapati sebagai berikut:

- Total penerimaan 21 Juni s/d 5 Desember 2017 = Rp 6.500.000.000,-
- Total penegeluaran 21 Juni s/d 5 Desember 2017 = Rp 4.171.872.109,-
- Sisa kas di Bendahara seharusnya = Rp 2.328.127.891,-
- Sisa saldo Kas Tunai dan di Bank 05-12-2017 = Rp 1.896.072.176,-
- Selisih Kas Bendahara Pengeluaran = Rp 432.055.715,-
- Bahwa terhadap Selisih Kas sebesar Rp 432.055.715,- diperoleh penjelasan sebagai berikut:
 - Ketekoran kas oleh Terdakwa = Rp 339.000.000,-
 - Jasa Giro bulan Oktober dan November = Rp 10.474.176,-
 - = Rp 349.474.176,-
- Bahwa kemudian diperoleh indikasi ketekoran Kas sebesar Rp.82.581.539,-;
- Bahwa pada penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, telah dialokasikan dana untuk kegiatan rapat, bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan di Hotel Swiss-belhotel Maleosan dengan anggaran sebesar Rp.65.000.000,- akan tetapi ternyata Terdakwa belum membayar tagihan tersebut padahal sudah tercatat dalam Buku Kas Umum Bendahara sudah terealisasi;
- Bahwa demikian juga kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Grand Puri Hotel Manado dengan jumlah tagihan sebesar Rp.37.450.000,- sudah teralisasi berdasarkan catatan di Buku Kas Umum Bendahara, akan tetapi ternyata belum dibayarkan oleh Bendahara;
- Bahwa dalam Laporan pertanggung jawaban Terdakwa, ternyata Terdakwa memasukkan kwitansi atau nota pembayaran palsu sebagai bukti realisasi pembayaran terhadap Hotel Swiss-bell Maleosan dan Hotel Grand Puri Manado;

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Bendahara KPU Kabupaten Minahasa dan telah merugikan keuangan Negara dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penarikan dana tidak sesuai dengan hasil pleno sebesar Rp.839.000.000,-;
- Ketekoran Kas sebesar = Rp.82.581.000,-;
- Tagihan Hotel yg belum dibayar sebesar = Rp.102.450.000,-;

Total = Rp.1.024.031.000,-;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa telah mengembalikan uang negara sebesar Rp.689.000.000,- (enam ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) sehingga jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.335.301.539,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsider

Bahwa ia Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE.MM pada waktu tertentu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara ***Secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat***

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE.MM yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), diangkat sebagai Bendahara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Minahasa Nomor: 016/HK.04.2-kpt/7102/Ses-Kab/V/2017, Tanggal 9 Mei 2017, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 01/Ses-Kab-Min-023.436239/I/2017 tentang Penetapan pejabat dan Staff Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh Sekretaris KPU Kab. Minahasa DR. MEIDY R. MALONDA, MAP;
- Bahwa tupoksi Terdakwa selaku Bendahara antara lain:
 1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada PPK, KPA dan PA;
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Minahasa memberikan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa dan telah masuk ke Rekening atas nama RPL 049 KPU Minahasa untuk Hibah

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Daerah Nomor rekening 00801120000063 sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), untuk kegiatan atau pentahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018;

- Bahwa dalam pelaksanaan setiap kegiatan, dilakukan pembahasan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua KPU Midy Y. Tinangon, Anggota Dicky J. Paseki, Anggota Weisje F. Pilar, Anggota Kristoforus Ngantung, Anggota Lord A.Ch.E. Malonda, DR. Meidy Ronny Malonda, MAP selaku KPA untuk membahas dan memutuskan besaran setiap penarikan anggaran yang akan digunakan untuk pembiayaan setiap kegiatan, setelah itu dilakukan penarikan oleh Terdakwa selaku Bendahara dengan menggunakan Cek Tunai yang isinya masih kosong namun sudah ditanda tangani oleh KPA dan Bendahara ke Bank Sulutgo Tondano;
- Bahwa kegiatan-kegiatan dan pentahapan yang sudah diputuskan melalui Rapat Pleno yaitu antara lain:
 1. Pentahapan/kegiatan pembayaran Pokja sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 2. Penetapan/perencanaan pembayaran rencana kegiatan perkantoran dan perjalanan dinas sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
 3. Penetapan/perencanaan pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. Penetapan/perencanaan pembayaran Alat Pendukung Perkantoran sebesar Rp.136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Penetapan/perencanaan pembayaran honor sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
 6. Penetapan/perencanaan Pembayaran Kegiatan Raker sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
 7. Penetapan/perencanaan pembayaran raker konsolidasi tahap persidapan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan/perencanaan pembayaran sewa kendaraan dan pengadaan seragam sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
9. Penetapan/perencanaan pembayaran belanja Modal sebesar Rp.203.250.000,- (dua ratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Penetapan/perencanaan pembayaran Raker Penyusunan Produk Hukum sebesar Rp.104.150.000,- (seratus empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Penetapan/pembayaran keperluan kantor sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
12. Penetapan/pembayaran raker evaluasi dan Penyempurnaan Pedoman Tekhnis Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
13. Penetapan/pembayaran keperluan media center sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
14. Penetapan/pembayaran launching Pilkada sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
15. Penetapan/pembayaran kegiatan pembentukan PPS dan PPK sebesar Rp.680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
16. Pembayaran honor PPK dan PPS dan operasional sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp.3.675.400.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian ketika Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh KPU Kabupaten Minahasa diajukan untuk pencairan anggaran ke KPN, ternyata ditolak oleh karena ada perbedaan sisa anggaran yang ada di rekening KPU Kabupaten Minahasa di Bank Sulutgo Cabang Tondano;
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit oleh Tim Auditor Stjen KPU RI dan didapati bahwa Terdakwa selaku Bendahara telah memanipulasi nilai penarikan dana dengan cara merubah nilai pada cek yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris KPU selaku KPA, melebihi besaran penarikan yang sudah diputuskan melalui

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat Pleno rutin, serta merubah nilai saldo pada Rekening Koran Bank Sulutgo

Cabang Tondano, dengan rincian penarikan sebagai berikut:

No.	Tanggal TranSaksi	Penarikan Sesuai Putusan Rapat Pleno	Penarikan Tidak Sesuai Putusan Rapat Pleno	Selisih	Keterangan
1.	06 Juli 2017	100.000.000,-	200.000.000,-	100.000.000	
2.	21 Juli 2017	81.000.000,-	400.000.000,-	319.000.000	
3.	01 Agustus 2017	10.000.000	100.000.000,-	90.000.000	
4.	02 Agustus 2017	117.000.000,-	127.000.000	10.000.000,-	
5.	24 Agustus 2017	55.000.000,-	355.000.000	300.000.000,-	
6.	07 September 2017	31.000.000,-	51.000.000,-	20.000.000,-	
	Total	394.000.000,-	1.233.000.000,-	839.000.000,-	

- Bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan kas pada tanggal 5 Desember 2017 terhadap kas yang dikuasai oleh Terdakwa didapati sebagai berikut:

- Total penerimaan 21 Juni s/d 5 Desember 2017; = Rp 6.500.000.000,-
- Total penegeluaran 21 Juni s/d 5 Desember 2017 = Rp 4.171.872.109,-
- Sisa kas di Bendahara seharusnya = Rp 2.328.127.891,-
- Sisa saldo Kas Tunai dan di Bank = Rp 1.896.072.176,- 05-12-2017
- Selisih Kas Bendahara Pengeluaran = Rp 432.055.715,

- Bahwa terhadap Selisih Kas sebesar Rp 432.055.715,- diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- Ketekoran kas oleh Terdakwa = Rp 339.000.000,-
- Jasa Giro bulan Oktober dan November = Rp 10.474.176,-
= Rp 349.474.176,-

- Bahwa kemudian diperoleh indikasi ketekoran Kas sebesar Rp.82.581.539,-;
- Bahwa pada penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, telah dialokasikan dana untuk kegiatan rapat, bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan di Hotel Swiss-belhotel Maleosan dengan anggaran sebesar Rp.65.000.000,- akan tetapi ternyata Terdakwa belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tagihan tersebut padahal sudah tercatat dalam Buku Kas Umum

Bendahara sudah terealisasi;

- Bahwa demikian juga kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Grand Puri Hotel Manado dengan jumlah tagihan sebesar Rp.37.450.000,- sudah teralisasi berdasarkan catatan di Buku Kas Umum Bendahara, akan tetapi ternyata belum dibayarkan oleh Bendahara;
- Bahwa dalam Laporan pertanggung jawaban Terdakwa, ternyata Terdakwa memasukkan kwitansi atau nota pembayaran palsu sebagai bukti realisasi pembayaran terhadap Hotel Swiss-bell Maleosan dan Hotel Grand Puri Manado;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa menyalahgunakan jabatannya sebagai Bendahara KPU Kabupaten Minahasa dan telah merugikan keuangan Negara dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Penarikan dana tidak sesuai dengan hasil pleno sebesar= Rp.839.000.000,-
 - Ketekoran Kas sebesar = Rp. 82.581.000,-
 - Tagihan Hotel yg belum dibayar sebesar = Rp. 102.450.000,-
 - Total = Rp.1.024.031.000,-
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.689.000.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.335.301.539,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ATAU

KEDUA

Primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE.MM pada waktu tertentu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara ***Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut***“, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE.MM yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat sebagai Bendahara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Minahasa Nomor: 016/HK.04.2-kpt/7102/Ses-Kab/V/2017, Tanggal 9 Mei 2017, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 01/Ses-Kab-Min-023.436239/I/2017 tentang Penetapan pejabat dan Staff Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh Sekretaris KPU Kab. Minahasa DR. MEIDY R. MALONDA, MAP;
- Bahwa tupoksi Terdakwa selaku Bendahara antara lain:
 1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada PPK, KPA dan PA;
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Minahasa memberikan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa dan telah masuk ke Rekening atas nama RPL 049 KPU Minahasa untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah Nomor rekening 00801120000063 sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), untuk kegiatan atau pentahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018;
 - Bahwa dalam pelaksanaan setiap kegiatan, dilakukan pembahasan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua KPU Midy Y. Tinangon, Anggota Dicky J. Paseki, Anggota Weisje F. Pilar, Anggota Kristoforus Ngantung, Anggota Lord A.Ch.E. Malonda, DR. Meidy Ronny Malonda, MAP selaku KPA untuk membahas dan memutuskan besaran setiap penarikan anggaran yang akan digunakan untuk pembiayaan setiap kegiatan, setelah itu dilakukan penarikan oleh Terdakwa selaku Bendahara dengan menggunakan Cek Tunai yang isinya masih kosong namun sudah ditanda tangani oleh KPA dan Bendahara ke Bank Sulutgo Tondano;
 - Bahwa kegiatan-kegiatan dan pentahapan yang sudah diputuskan melalui Rapat Pleno yaitu antara lain:

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pentahapan/kegiatan pembayaran Pokja sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
2. Penetapan/perencanaan pembayaran rencana kegiatan perkantoran dan perjalanan dinas sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
3. Penetapan/perencanaan pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Penetapan/perencanaan pembayaran Alat Pendukung Perkantoran sebesar Rp.136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Penetapan/perencanaan pembayaran honor sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
6. Penetapan/perencanaan Pembayaran Kegiatan Raker sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
7. Penetapan/perencanaan pembayaran raker konsolidasi tahap persidapan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Penetapan/perencanaan pembayaran sewa kendaraan dan pengadaan seragam sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
9. Penetapan/perencanaan pembayaran belanja Modal sebesar Rp.203.250.000,- (dua ratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Penetapan/perencanaan pembayaran Raker Penyusunan Produk Hukum sebesar Rp.104.150.000,- (seratus empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Penetapan/pembayaran keperluan kantor sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
12. Penetapan/pembayaran raker evaluasi dan Penyempurnaan Pedoman Tekhnis Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
13. Penetapan/pembayaran keperluan media center sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
14. Penetapan/pembayaran launching Pilkada sebesar Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman **16** dari **58** halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Penetapan/pembayaran kegiatan pembentukan PPS dan PPK sebesar Rp.680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
16. Pembayaran honor PPK dan PPS dan operasional sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp.3.675.400.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian ketika Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh KPU Kabupaten Minahasa diajukan untuk pencairan anggaran ke KPN, ternyata ditolak oleh karena ada perbedaan sisa anggaran yang ada di rekening KPU Kabupaten Minahasa di Bank Sulutgo Cabang Tondano.
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit oleh Tim Auditor Stjen KPU RI dan didapati bahwa Terdakwa selaku Bendahara telah memanipulasi nilai penarikan dana dengan cara merubah nilai pada cek yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris KPU selaku KPA, melebihi besaran penarikan yang sudah diputuskan melalui rapat Pleno rutin, serta merubah nilai saldo pada Rekening Koran Bank Sulutgo Cabang Tondano, dengan rincian penarikans ebagai berikut:

No.	Tanggal TranSaksi	Penarikan Sesuai Putusan Rapat Pleno	Penarikan Tidak Sesuai Putusan Rapat Pleno	Selisih	Keterangan
1.	6 Juli 2017	100.000.000,-	200.000.000,-	100.000.000	
2.	21 Juli 2017	81.000.000,-	400.000.000,-	319.000.000	
3.	1 Agustus 2017	10.000.000	100.000.000,-	90.000.000	
4.	2 Agustus 2017	117.000.000,-	127.000.000	10.000.000,-	
5.	24 Agustus 2017	55.000.000,-	355.000.000	300.000.000,-	
6.	7 September 2017	31.000.000,-	51.000.000,-	20.000.000,-	
	Total	394.000.000,-	1.233.000.000,-	839.000.000,-	

- Bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan kas pada tanggal 5 Desember 2017 terhadap kas yang dikuasai oleh Terdakwa didapati sebagai berikut:
 - Total penerimaan 21 Juni s/d 5 Desember 2017 = Rp 6.500.000.000,-
 - Total penegeluaran 21 Juni s/d 5 Desember 2017 = Rp 4.171.872.109,-

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa kas di Bendahara seharusnya = Rp 2.328.127.891,-
- Sisa saldo Kas Tunai dan di Bank = Rp 1.896.072.176,-
05-12-2017
- Selisih Kas Bendahara Pengeluaran = Rp 432.055.715,
- Bahwa terhadap Selisih Kas sebesar Rp 432.055.715,- diperoleh penjelasan sebagai berikut:
 - Ketekoran kas oleh Terdakwa = Rp 339.000.000,-
 - Jasa Giro bulan Oktober dan November = Rp 10.474.176,-
= Rp 349.474.176,-
- Bahwa kemudian diperoleh indikasi ketekoran Kasa sebesar Rp.82.581.539,-;
- Bahwa pada penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, telah dialokasikan dana untuk kegiatan rapat, bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan di Hotel Swiss-belhotel Maleosan dengan anggaran sebesar Rp.65.000.000,- akan tetapi ternyata Terdakwa belum membayar tagihan tersebut padahal sudah tercatat dalam Buku Kas Umum Bendahara sudah terealisasi;
- Bahwa demikian juga kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Grand Puri Hotel Manado dengan jumlah tagihan sebesar Rp.37.450.000,- sudah teralisasi berdasarkan catatan di Buku Kas Umum Bendahara, akan tetapi ternyata belum dibayarkan oleh Bendahara;
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Terdakwa, ternyata Terdakwa memasukkan kwitansi atau nota pembayaran palsu sebagai bukti realisasi pembayaran terhadap Hotel Swiss-bell Maleosan dan Hotel Grand Puri Manado;
- Bahwa dengan demikian menyalahgunakan jabatannya sebagai Bendahara KPU Kabupaten Minahasa dan telah merugikan keuangan Negara dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Penarikan dana tidak sesuai dengan hasil pleno sebesar = Rp.839.000.000,-
 - Ketekoran Kas sebesar = Rp 82.581.000,-
 - Tagihan Hotel yg belum dibayar sebesar = Rp 102.450.000,-

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

= Rp 1.024.031.000,-

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.689.000.000,- (enam ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) sehingga jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.335.301.539,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsider

Bahwa ia Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE.MM pada waktu tertentu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara **Pegawai Negeri atau orang selain pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**“, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE.MM yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), diangkat sebagai Bendahara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Minahasa Nomor: 016/HK.04.2-kpt/7102/Ses-Kab/V/2017, Tanggal 9 Mei 2017, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 01/Ses-Kab-Min-023.436239//2017 tentang Penetapan pejabat dan Staff Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Minahasa DR. MEIDY R. MALONDA, MAP;

- Bahwa tupoksi Terdakwa selaku Bendahara antara lain:
 1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada PPK, KPA dan PA;
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Minahasa memberikan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa dan telah masuk ke Rekening atas nama RPL 049 KPU Minahasa untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah Nomor rekening 00801120000063 sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), untuk kegiatan atau pentahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018;
- Bahwa dalam pelaksanaan setiap kegiatan, dilakukan pembahasan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua KPU Midy Y. Tinangon, Anggota Dicky J. Paseki,

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Weisje F. Pilar, Anggota Kristoforus Ngantung, Anggota Lord A.Ch.E.

Malonda, DR. Meidy Ronny Malonda, MAP selaku KPA untuk membahas dan memutuskan besaran setiap penarikan anggaran yang akan digunakan untuk pembiayaan setiap kegiatan, setelah itu dilakukan penarikan oleh Terdakwa selaku Bendahara dengan menggunakan Cek Tunai yang isinya masih kosong namun sudah ditanda tangani oleh KPA dan Bendahara ke Bank Sulutgo Tondano;

- Bahwa kegiatan-kegiatan dan pentahapan yang sudah diputuskan melalui Rapet Pleno yaitu antara lain:

1. Pentahapan/kegiatan pembayaran Pokja sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
2. Penetapan/perencanaan pembayaran rencana kegiatan perkantoran dan perjalanan dinas sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
3. Penetapan/perencanaan pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Penetapan/perencanaan pembayaran Alat Pendukung Perkantoran sebesar Rp.136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Penetapan/perencanaan pembayaran honor sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
6. Penetapan/perencanaan Pembayaran Kegiatan Raker sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
7. Penetapan/perencanaan pembayaran raker konsolidasi tahap persidapan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Penetapan/perencanaan pembayaran sewa kendaraan dan pengadaan seragam sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
9. Penetapan/perencanaan pembayaran belanja Modal sebesar Rp.203.250.000,- (dua ratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan/perencanaan pembayaran Raker Penyusunan Produk Hukum sebesar Rp.104.150.000,- (seratus empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Penetapan/pembayaran keperluan kantor sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
12. Penetapan/pembayaran raker evaluasi dan Penyempurnaan Pedoman Tekhnis Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
13. Penetapan/pembayaran keperluan media center sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
14. Penetapan/pembayaran launching Pilkada sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
15. Penetapan/pembayaran kegiatan pembentukan PPS dan PPK sebesar Rp.680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
16. Pembayaran honor PPK dan PPS dan operasional sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp.3.675.400.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian ketika Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh KPU Kabupaten Minahasa diajukan untuk pencairan anggaran ke KPN, ternyata ditolak oleh karena ada perbedaan sisa anggaran yang ada di rekening KPU Kabupaten Minahasa di Bank Sulutgo Cabang Tondano;
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit dan didapati bahwa Terdakwa selaku Bendahara telah memanipulasi nilai penarikan dana dengan cara merubah nilai pada cek yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris KPU selaku KPA, melebihi besaran penarikan yang sudah diputuskan melalui rapat Pleno rutin, serta merubah nilai saldo pada rekening korban Bank Sulutgo Cabang Tondano, dengan rincian penarikans ebagai berikut:

No.	Tanggal TranSaksi	Penarikan Sesuai Putusan	Penarikan Tidak Sesuai Putusan Rapat	Selisih	Keterangan
-----	-------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------	------------

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rapat Pleno	Pleno		
1.	06 Juli 2017	100.000.000,-	200.000.000,-	100.000.000	
2.	21 Juli 2017	81.000.000,-	400.000.000,-	319.000.000	
3.	01 Agustus 2017	10.000.000	100.000.000,-	90.000.000	
4.	02 Agustus 2017	117.000.000,-	127.000.000	10.000.000,-	
5.	24 Agustus 2017	55.000.000,-	355.000.000	300.000.000,	
				-	
6.	07 September 2017	31.000.000,-	51.000.000,-	20.000.000,-	
	Total	394.000.000,-	1.233.000.000,-	839.000.000,	
				-	

- Bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan kas pada tanggal 5 Desember 2017 terhadap kas yang dikuasai oleh Terdakwa didapati sebagai berikut:

- Total penerimaan 21 Juni s/d 5 = Rp 6.500.000.000,-
Desember 2017
- Total penegeluaran 21 Juni s/d 5 = Rp 4.171.872.109,-
Desember 2017
- Sisa kas di Bendahara seharusnya = Rp 2.328.127.891,-
- Sisa saldo Kas Tunai dan di Bank = Rp 1.896.072.176,-
05-12-2017
- Selisih Kas Bendahara Pengeluaran = Rp 432.055.715,

- Bahwa terhadap Selisih Kas sebesar Rp 432.055.715,- diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- Ketekoran kas oleh Terdakwa = Rp 339.000.000,-
- Jasa Giro bulan Oktober dan November = Rp 10.474.176,-
= Rp 349.474.176,-

- Bahwa kemudian diperoleh indikasi ketekoran Kas sebesar Rp.82.581.539,-;

- Bahwa pada penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, telah dialokasikan dana untuk kegiatan rapat, bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan di Hotel Swiss-belhotel Maleosan dengan anggaran sebesar Rp.65.000.000,- akan tetapi ternyata Terdakwa belum membayar tagihan tersebut padahal sudah tercatat dalam Buku Kas Umum Bendahara sudah terealisasi;

- Bahwa demikian juga kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Grand Puri Hotel Manado dengan jumlah tagihan sebesar Rp.37.450.000,- sudah teralisasi

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan catatan di Buku Kas Umum Bendahara, akan tetapi ternyata belum dibayarkan oleh Bendahara;

- Bahwa dalam Laporan pertanggung jawaban Terdakwa, ternyata Terdakwa memasukkan kwitansi atau nota pembayaran palsu sebagai bukti realisasi pembayaran terhadap Hotel Swiss-bell Maleosan dan Hotel Grand Puri Manado;
- Bahwa dengan demikian menyalahgunakan jabatannya sebagai Bendahara KPU Kabupaten Minahasa dan telah merugikan keuangan Negara dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penarikan dana tidak sesuai dengan hasil pleno sebesar = Rp.839.000.000,-
 - Ketekoran Kas sebesar = Rp 82.581.000,-
 - Tagihan Hotel yg belum dibayar sebesar = Rp 102.450.000,-
- Total = Rp 1.024.031.000,-

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.689.000.000,- (enam ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) sehingga jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.335.301.539,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah membaca: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa, yang substansinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum bertanggal 18 September 2019 Nomor Register Perkara PDS-01/Mhs/Ft.1/05/2019, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE., MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Sebagai Pegawai Negeri, dengan sengaja menggelapkan uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan Kedua Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE., MM, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp.335.301.539,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) subsider 2 (dua) tahun penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas SK Pengangkatan Nomor 016/HK.04.2-kpt/7102/ses-kab/V/2007;
(agar dikembalikan kepada Terdakwa an. NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE., MM.)
 - 2 (dua) Lembar Rekening Koran Periode Tanggal 01 Juni s/d 15 November 2017 No.Rek. 00801120000063 Bank Sulutgo Cab.Tondano;
(agar dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa)
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Tanggal 1 Juli s/d 31 Juli 2017 No Rek.00801120000063 Bank Sulutgo (yang diduga palsu);
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2017 No Rek.00801120000063 Bank Sulutgo (yang diduga palsu);
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Tanggal 1 September s/d 31 September 2017 No Rek.00801120000063 Bank Sulutgo (yang diduga palsu);

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2017 No Rek.00801120000063 Bank Sulutgo (yang diduga palsu);

(agar dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi Terdakwa bertanggal 24 September 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, S.E, MM. dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menimbulkan kerugian kerugian negara;
2. Mengembalikan kemampuan serta hak dan martabat Terdakwa seperti semula;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Untuk selebihnya mohon keadilan (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE., MM., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Primer;
2. Membebaskan Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE., MM., dari dakwaan Alternatif Pertama Primer tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE., MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE., MM., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Membebaskan Terdakwa dari hukuman tambahan membayar Uang Pengganti sebesar Rp.335.301.539,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) berkas SK Pengangkatan Nomor 016/HK.04.2-kpt/7102/ses-kab/V/2007;
Dikembalikan kepada Terdakwa an. NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE., MM.;
 - b. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Periode Tanggal 01 Juni s/d 15 November 2017 No.Rek. 00801120000063 Bank Sulutgo Cab.Tondano;
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
 - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Tanggal 1 Juli s/d 31 Juli 2017 No Rek.00801120000063 Bank Sulutgo (yang diduga palsu)
 - d. 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2017 No Rek.00801120000063 Bank Sulutgo (yang diduga palsu);
 - e. 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Tanggal 1 September s/d 31 September 2017 No Rek.00801120000063 Bank Sulutgo (yang diduga palsu);
 - f. 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2017 No Rek.00801120000063 Bank Sulutgo (yang diduga palsu);
Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE., MM., membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado mengenai lamanya hukuman pidana badan yang dijatuhkan, karena sangat jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat. Rangkaian perbuatan Terdakwa begitu terstruktur dan terencana, dan memang nyata ada niat untuk melakukan tindak pidana korupsi dan mendapatkan keuntungan dari situ. Terdakwa mulai dari bagaimana terdakwa memanipulasi nilai penarikan, sampai dengan membuat pertanggung jawaban yang didasarkan pada bukti surat yang palsu, sehingga hanya dalam waktu kurun waktu kurang lebih 4 bulan Terdakwa telah menggelapkan uang sebesar itu, yang diakui oleh Terdakwa. Namun oleh Majelis Hakim tingkat pertama hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sangat jauh dari harapan pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi sebagai penyakit masyarakat yang sangat berbahaya.
- Bahwa sudah sangat jelas dalam tuntutan dan juga putusan yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang fakta hukum yang terungkap selama persidangan mengenai adanya kerugian negara yang ditimbulkan dan dinikmati oleh Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, SE.MM. Sangatlah wajar ketika Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya selain dipidana

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana badan dan juga denda, tetapi Terdakwa juga dihukum untuk membayar kerugian Negara. Termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya khususnya dalam **keadaan-keadaan yang memberatkan** (hal. 60). Akan tetapi, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa setelah semua proses pemeriksaan persidangan berakhir, yang menurut hemat kami tidak dapat diuji lagi kebenarannya oleh karena proses pemeriksaan sudah selesai. Hal mana bukti-bukti tersebut juga tidak pernah dihadirkan sebelumnya di persidangan bahkan tidak pernah disampaikan dimuka persidangan, baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan sebagaimana juga tidak termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di persidangan. Hal ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, tetapi ternyata Replik Penuntut Umum tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Nyata bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, pada hal Replik Penuntut Umum baru dibacakan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 26 September 2019. Ini jelas bahwa Majelis Hakim telah menghilangkan satu point penting dalam memutuskan perkara ini dan hanya menerima bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yang masih diragukan kebenarannya. Di persidangan saksi DR. MEIDY RONNY MALONDA, MAP menerangkan bahwa Terdakwa baru mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.689.000.000,00 dari jumlah seluruhnya sebesar Rp.839.000.000,00 jadi masih ada sisanya (*putusan hal. 26*), dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Demikian juga Terdakwa tidak pernah menerangkan di persidangan bahwa ia sudah mengembalikan seluruhnya. Dengan demikian, Penuntut Umum tidak sependapat apabila Terdakwa tidak

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar uang pengganti sebagai ganti kerugian keuangan Negara yang nyata diterangkan oleh Terdakwa kalau Terdakwa menikmati uang tersebut.

Oleh karena itu, Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Manado memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa. Terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 November 2019 dan tanggal 12 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Dalam kontra memori bandingnya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terdakwa berketetapan menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado No. 9/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mnd tanggal 1 Oktober 2019, sehingga Terdakwa menolak memori banding yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan secara administrasi dalam pengelolaan keuangan negara menyangkut dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja, tidak menggelapkan dana uang Pilkada tersebut dan tidak ada kerugian negara;
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado dalam proses pemeriksaan perkara ini telah memperhatikan dengan benar dan teliti alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah sesuai dengan fakta persidangan;

- Bahwa dari perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.024.031.000,00 telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.045.651.660,00. Dengan demikian telah dibayar lebih oleh Terdakwa sebesar = Rp.21.620.660,00;
- Bahwa alasan-alasan Pembanding/Penuntut Umum harus ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi dalam Tingkat Banding karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 18 Oktober 2019 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa. Demikian juga Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 9/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2019 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Oktober 2019 tersebut, permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding

Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini ditemukan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAP di persidangan, yakni: BAP saksi-saksi, BAP para ahli, BAP surat-surat dan barang bukti, BAP Terdakwa dan setelah dihubungkan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, S.E., M.M. adalah Pegawai Negeri/Aparatur Sipil Negara, yang diangkat sebagai Bendahara pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa sesuai dengan SK Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Nomor 016/HK.04.2-kpt/7102/Ses-Kab/V/2017 tanggal 9 Mei 2017;
- Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Bendahara KPU Kabupaten Minahasa adalah menatausahakan dan melakukan pembayaran atas dana hibah, yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa kepada KPU Kabupaten Minahasa sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah mencairkan dana hibah yang disimpan di Bank SULUTGO melebihi jumlah nominal, yang telah diputuskan oleh Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa. Terdakwa melakukannya dengan cara menuliskan sendiri jumlah nominal uang yang diinginkan dalam setiap cek tunai yang sudah ditandatangani oleh Dr. Meidy Ronny Malonda, MAP selaku Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran KPU. Akibat perbuatan Terdakwa terjadi selisih negatif sebesar

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.839.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), karena jumlah yang dicairkan oleh Terdakwa lebih besar daripada jumlah yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Pleno KPU;

- Bahwa rincian pencairan dana hibah yang melebihi jumlah nominal yang diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	Jlh yg Diputuskan oleh Rapat Pleno KPUD	Jumlah yang Dicairkan oleh Terdakwa	Selisih
6 Juli 2017	100.000.000,00	200.000.000,00	(100.000.000,00)
21 Juli 2017	81.000.000,00	400.000.000,00	(319.000.000,00)
1 Agustus 2017	10.000.000,00	100.000.000,00	(90.000.000,00)
2 Agustus 2017	117.000.000,00	127.000.000,00	(10.000.000,00)
24 Agustus 2017	55.000.000,00	355.000.000,00	(300.000.000,00)
7 September 2017	31.000.000,00	51.000.000,00	(20.000.000,00)
Total	394.000.000,00	1.233.000.000,00	(839.000.000,00)

Penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara dalam tabel di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Biaya perjalanan dinas berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Biaya pembayaran honor berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
3. Biaya persiapan raker berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Biaya sewa kendaraan dan pengadaan seragam KPU dan Sekretariat berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
5. Biaya belanja modal berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya belanja Media Center berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penarikan uang di Bank SULUTGO, Terdakwa menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Rekening Koran Bank, yang ternyata sengaja dipalsukan/dimanipulasi oleh Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga membuat pertanggungjawaban yang tidak benar dengan memasukkan pembayaran fiktif Hotel Swiss Bell dan Hotel Grand Puri;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum RI, hasil manipulasi cek yang dilakukan oleh Terdakwa dipergunakan antara lain: diserahkan kepada Sdr. Tony Felix Kondou sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), untuk kebijakan kantor sebesar Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dipinjamkan kepada 5 orang Pejabat/Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai total sebesar Rp.30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dipinjamkan kepada Pejabat/pegawai KPU Kabupaten Minahasa dengan nilai total sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan dipinjamkan kepada tante Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Ahli Ridwan, S.H., M.H. selaku Auditor dari Inspektorat KPU RI menerangkan bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar Rp.839.000.000,00. Sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa ke kas KPU Kabupaten Minahasa adalah Rp.335.301.539,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari **dakwaan alternatif kesatu primer** didasarkan pada pertimbangan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" (putusan halaman 49), yang pada pokoknya sebagai berikut: "Oleh karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara, sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak membuatnya menjadi lebih kaya dari yang sebelumnya, dan selama di persidangan tidak diperoleh informasi atau bukti-bukti yang menunjukkan, bahwa Terdakwa menjadi lebih kaya secara signifikan setelah melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti”;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian fakta hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah keliru/salah dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mewajibkan penegak hukum atau Penuntut Umum untuk membuktikan penambahan kekayaan pribadi seorang terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang terkait. Penegak hukum atau Penuntut Umum hanya berkewajiban membuktikan jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Jumlah kerugian keuangan Negara yang terbukti itulah yang menjadi dasar klasifikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* membuatnya lebih kaya atau tidak dari sebelumnya tidak diperlukan penghitungan atau audit harta kekayaan pribadi Terdakwa, tetapi cukup dengan menghitung atau mengaudit jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Hasil penghitungan atau hasil audit kerugian keuangan Negara itulah yang menentukan kategori signifikan atau tidak signifikan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
- Bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.335.301.539,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditegaskan bahwa ambang batas minimal untuk menerapkan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 adalah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selain hal-hal di atas, Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar hukum acara pidana, karena membebaskan Terdakwa dari pidana tambahan untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp.335.301.539,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanpa didasari alat bukti yang sah, yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Setelah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan adanya alat bukti sah tentang pengembalian uang Negara tersebut oleh Terdakwa, baik melalui Penuntut Umum maupun melalui KPU. Juga ditemukan pelanggaran hukum acara, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama telah mengadakan sidang permusyawaratan pada tanggal 25 September 2019 (vide putusan halaman 62) pada hal masih menyidangkan replik Penuntut Umum satu hari kemudian pada tanggal 26 September 2019 (vide Berita Acara Sidang tanggal 26 September 2019). Dengan demikian, Pengadilan Tingkat Pertama telah mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan tanpa menampung data terakhir dari kedua belah pihak termasuk replik Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado dapat menerima keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sepanjang mengenai lamanya

Halaman **36** dari **58** halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatihan pidana pokok dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti.

Akan tetapi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado dapat tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan untuk menerapkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas pula, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam kontra memori bandingnya, yang disertai permintaan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam setiap unsur delik di bawah ini;

Menimbang, bahwa berhubung karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primer maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, yaitu:

KESATU

Primer: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider: Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

ATAU

KEDUA

Primer: Melanggar Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Subsider: Melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun berdasarkan alternatif kesatu dan alternatif kedua dengan lapisan masing-masing secara subsideritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan alternatif yang sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur-unsur alternatif kesatu primer-subsider dan unsur-unsur alternatif kedua primer-subsider dihubungkan dengan hasil pembuktian di persidangan, maka dakwaan yang sesuai dengan hasil pembuktian adalah dakwaan alternatif kesatu primer. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berketetapan bahwa dakwaan yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu primer, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi Terdakwa bernama NOVITA ANGELA MAMAHIT, S.E., M.M. Dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan adalah NOVITA ANGELA MAMAHIT, S.E., M.M. Nama tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-1 dakwaan primer (setiap orang) telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Mengenai pembuktian Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer, akan dipertimbangkan pada setiap unsur berikutnya;

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Minahasa kepada KPU Kabupaten Minahasa berasal dari keuangan Negara, maka prosedur dan pengelolaannya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di lembaga negara/instansi negara;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “melawan hukum” dalam dakwaan kesatu primer, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado akan menghubungkan fakta sebagaimana diuraikan di atas dengan unsur melawan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, S.E., M.M. adalah Pegawai Negeri/Aparatur Sipil Negara, yang diangkat sebagai Bendahara pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa sesuai dengan SK Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Nomor 016/HK.04.2-kpt/7102/Ses-Kab/V/2017 tanggal 9 Mei 2017;
- Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Bendahara KPU Kabupaten Minahasa adalah menatausahakan dan melakukan pembayaran atas dana hibah, yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa kepada KPU Kabupaten Minahasa sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah mencairkan dana hibah yang disimpan di Bank SULUTGO melebihi jumlah nominal, yang telah diputuskan oleh Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa. Terdakwa melakukannya dengan cara menuliskan sendiri jumlah nominal uang yang diinginkannya dalam setiap cek tunai yang sudah ditandatangani oleh Dr. Meidy Ronny Malonda, MAP selaku Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran KPU. Akibat perbuatan Terdakwa terjadi selisih negatif sebesar Rp.839.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), karena jumlah yang dicairkan oleh Terdakwa lebih besar daripada jumlah yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Pleno KPU;
- Bahwa rincian pencairan dana hibah yang melebihi jumlah nominal yang diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	Jlh yg Diputuskan oleh Rapat Pleno KPUD	Jumlah yang Dicairkan oleh Terdakwa	Selisih
6 Juli 2017	100.000.000,00	200.000.000,00	(100.000.000,00)
21 Juli 2017	81.000.000,00	400.000.000,00	(319.000.000,00)
1 Agustus 2017	10.000.000,00	100.000.000,00	(90.000.000,00)
2 Agustus 2017	117.000.000,00	127.000.000,00	(10.000.000,00)
24 Agustus 2017	55.000.000,00	355.000.000,00	(300.000.000,00)

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 September 2017	31.000.000,00	51.000.000,00	(20.000.000,00)
Total	394.000.000,00	1.233.000.000,00	(839.000.000,00)

Penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara dalam tabel di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Biaya perjalanan dinas berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. Biaya pembayaran honor berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 3. Biaya persiapan raker berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 4. Biaya sewa kendaraan dan pengadaan seragam KPU dan Sekretariat berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 5. Biaya belanja modal berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
 6. Biaya belanja Media Center berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penarikan uang di Bank SULUTGO, Terdakwa menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Rekening Koran Bank, yang ternyata sengaja dipalsukan/dimanipulasi oleh Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga membuat pertanggungjawaban yang tidak benar dengan memasukkan pembayaran fiktif Hotel Swiss Bell dan Hotel Grand Puri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum RI, hasil manipulasi cek yang dilakukan oleh Terdakwa dipergunakan antara lain: diserahkan kepada Sdr. Tony Felix Kondou sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), untuk kebijakan kantor sebesar Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dipinjamkan kepada 5 orang Pejabat/Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai total sebesar Rp.30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dipinjamkan kepada Pejabat/pegawai KPU Kabupaten Minahasa dengan nilai total sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan dipinjamkan kepada tante Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Ahli Ridwan, S.H., M.H. selaku Auditor dari Inspektorat KPU RI menerangkan bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar Rp.839.000.000,00, sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa ke kas KPU Kabupaten Minahasa adalah Rp.335.301.539,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari hasil pembuktian tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara KPU Kabupaten Minahasa adalah perbuatan yang bertentangan antara lain dengan ketentuan:

1. Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara, yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan:
"Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban Anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
3. Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2016 jo. Keputusan KPU RI Nomor 202/KU.05/KPU/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Lampiran I;
 - Bab IV B. 2, yang menyatakan: "Penggunaan dana Hibah untuk pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota digunakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan BPP *Ad Hoc*, dilakukan dengan cara Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran berdasarkan SPBy yang ditandatangani oleh PPK masing-masing penerima dana Hibah dengan dilampiri bukti pengeluaran";
 - Bab V A. 1: Permohonan Penarikan Dana di Rekening RPL/RPS dan Pembayaran Dana Hibah Secara Tunai. Apabila transfer dana Hibah dari Pemerintah Daerah sudah masuk ke dalam rekening Bendahara Pengeluaran atau Transfer dana dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu sudah dilakukan maka prosedur pengambilan dana Hibah dapat dilakukan dengan:
 - a. Atas kebutuhan dana yang akan digunakan juga untuk kebutuhan uang persediaan, PPK memerintahkan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pengeluaran melakukan penarikan dana dengan menggunakan Surat Perintah Pengambilan Uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran terhadap penerima hak atas dasar Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Bendahara Pengeluaran/BPP melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang/jasa dengan disertai bukti dukung berupa nota dari penyedia barang/jasa, kwitansi dan bukti dukung lainnya yang diperlukan;
- d. Khusus yang sifatnya pembayaran tagihan dengan kontraktual/SPK dihindari pembayaran dengan mekanisme tunai;

4. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Nomor 016/HK.04.2-Kpt/7102/ Ses.Kab/V/2017 tentang Perubahan Keputusan Nomor 01/Ses.Kab-Min-023.436239/II/2017 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada KPU Kabupaten Minahasa TA 2017, Diktum Ketiga, Huruf C poin 2 & 3, yang menyatakan:
 - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur ke-2 dakwaan kesatu primer (melawan hukum) telah terbukti;

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti menjadikan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi atau menambah kekayaan secara signifikan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya “diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu korporasi” terdapat kata penghubung “atau”, yang berarti ketiga frasa dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa titik berat “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan ambang batas memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tersebut adalah minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur tersebut sebagaimana tertera di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah mencairkan dana hibah yang disimpan di Bank SULUTGO melebihi jumlah nominal, yang telah diputuskan oleh Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa. Terdakwa melakukannya dengan cara menuliskan sendiri jumlah nominal uang yang diinginkannya dalam setiap cek tunai yang sudah ditandatangani oleh Dr. Meidy Ronny Malonda, MAP selaku Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran KPU. Akibat perbuatan Terdakwa terjadi selisih negatif sebesar

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.839.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), karena jumlah yang dicairkan oleh Terdakwa lebih besar daripada jumlah yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Pleno KPU;

- Bahwa rincian pencairan dana hibah yang melebihi jumlah nominal yang diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	Jlh yg Diputuskan oleh Rapat Pleno KPUD	Jumlah yang Dicairkan oleh Terdakwa	Selisih
6 Juli 2017	100.000.000,00	200.000.000,00	(100.000.000,00)
21 Juli 2017	81.000.000,00	400.000.000,00	(319.000.000,00)
1 Agustus 2017	10.000.000,00	100.000.000,00	(90.000.000,00)
2 Agustus 2017	117.000.000,00	127.000.000,00	(10.000.000,00)
24 Agustus 2017	55.000.000,00	355.000.000,00	(300.000.000,00)
7 September 2017	31.000.000,00	51.000.000,00	(20.000.000,00)
Total	394.000.000,00	1.233.000.000,00	(839.000.000,00)

Penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara dalam tabel di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Biaya perjalanan dinas berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Biaya pembayaran honor berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
3. Biaya persiapan raker berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Biaya sewa kendaraan dan pengadaan seragam KPU dan Sekretariat berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
5. Biaya belanja modal berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya belanja Media Center berdasarkan Rapat Pleno sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), namun Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penarikan uang di Bank SULUTGO, Terdakwa menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Rekening Koran Bank, yang ternyata sengaja dipalsukan/dimanipulasi oleh Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga membuat pertanggungjawaban yang tidak benar dengan memasukkan pembayaran fiktif Hotel Swiss Bell dan Hotel Grand Puri;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum RI, hasil manipulasi cek yang dilakukan oleh Terdakwa dipergunakan antara lain: diserahkan kepada Sdr. Tony Felix Kondou sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), untuk kebijakan kantor sebesar Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dipinjamkan kepada 5 orang Pejabat/Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai total sebesar Rp.30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dipinjamkan kepada Pejabat/pegawai KPU Kabupaten Minahasa dengan nilai total sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan dipinjamkan kepada tante Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Ahli Ridwan, S.H., M.H. selaku Auditor dari Inspektorat KPU RI menerangkan bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar Rp.839.000.000,00, sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa ke kas KPU Kabupaten Minahasa adalah Rp.335.301.539,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan dan fakta hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa uang sebesar Rp.335.301.539,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang menjadi kerugian keuangan Negara adalah jumlah yang signifikan memperkaya Terdakwa atau orang lain atau korporasi;

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-3 dakwaan kesatu primer (memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) telah terbukti;

Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta sebagaimana diuraikan di atas dengan unsur merugikan keuangan negara sebagaimana tertera di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah mencairkan dana hibah yang disimpan di Bank SULUTGO melebihi jumlah nominal, yang telah diputuskan oleh Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa. Terdakwa melakukannya dengan cara menuliskan sendiri jumlah nominal uang yang diinginkannya dalam setiap cek tunai yang sudah ditandatangani oleh Dr. Meidy Ronny Malonda, MAP selaku Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran KPU. Akibat perbuatan Terdakwa terjadi selisih negatif sebesar Rp.839.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), karena jumlah yang dicairkan oleh Terdakwa lebih besar daripada jumlah yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Pleno KPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Ridwan, S.H., M.H. selaku Auditor dari Inspektorat KPU RI menerangkan bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar Rp.839.000.000,00, sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa ke kas KPU Kabupaten Minahasa adalah Rp.335.301.539,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-4 dakwaan kesatu primer (dapat merugikan keuangan negara) telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur “dapat merugikan keuangan negara” maka unsur “dapat merugikan perekonomian negara” tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah di persidangan, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi pada: “Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Minahasa kepada KPU Kabupaten Minahasa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2017” dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan setiap unsur delik di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti. Dengan demikian, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Oleh karena itu pula, dakwaan alternatif kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan aspek *legal justice* dan *social/moral justice*;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Demikian juga pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan pendidikan bagi orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Orientasi pemidanaan harus memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban (KPU Kabupaten Minahasa & Pemerintah Kabupaten Minahasa) dan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa di persidangan, terungkap fakta/keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana tertera di bawah ini; Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengabaikan upaya pemerintah mencegah dan memberantas korupsi;
- Terdakwa melanggar sumpah/janji dan mengabaikan integritas sebagai PNS/ASN dengan memalsukan/memanipulasi rekening koran Bank Sulutgo dan bukti pembayaran hotel;
- Perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merampas hak-hak sosial dan politik masyarakat di Kabupaten Minahasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga/institusi yang mengimplementasikan demokrasi di Negara RI;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;
- Terdakwa mempunyai tanggungan membiayai anggota keluarganya termasuk 2 orang anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu primer yang dihubungkan (*dijunctokan*) dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti. Filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 tersebut bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp.335.301.539,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan (tahap pembuktian) di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, ditegaskan kembali bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan adanya alat bukti sah tentang pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp.335.301.539,00 tersebut. Alasan Terdakwa sebagaimana dalam pembelaan dan kontra memori banding Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bahwa terdapat surat-surat bukti pengembalian kerugian keuanganh Negara, hanya merupakan pernyataan sepihak karena tidak pernah diajukan sebelumnya di persidangan atau tidak pernah disampaikan di depan sidang pembuktian. Perhitungan yang dikemukakan oleh Terdakwa tidak pernah diuji silang oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri dan Penasihat Hukumnya dan/atau melalui saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa selaku Bendahara KPU Kabupaten Minahasa layak dan patut dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp.335.301.539,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan surat tuntutan Penuntut Umum ditetapkan sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, S.E., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVITA ANGELA MAMAHIT, S.E., M.M. dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.335.301.539,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah)**, yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**.
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan agar barang bukti:
 - a. 1 (satu) berkas SK Pengangkatan Nomor 016/HK.04.2-kpt/7102/ses-kab/V/2007;
Dikembalikan kepada Terdakwa a.n. NOVITA ANGELA MAMAHIT, S.E., M.M.;
 - b. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Periode Tanggal 01 Juni s/d 15 November 2017 No.Rek. 00801120000063 Bank Sulutgo Cab.Tondano;
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Tanggal 1 Juli s/d 31 Juli 2017 No Rek.00801120000063 Bank Sulutgo (yang diduga palsu)
- d. 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2017 No Rek.00801120000063 Bank Sulutgo (yang diduga palsu);
- e. 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Tanggal 1 September s/d 31 September 2017 No Rek.00801120000063 Bank Sulutgo (yang diduga palsu);
- f. 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode Tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2017 No Rek.00801120000063 Bank Sulutgo (yang diduga palsu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh EMMA LOESJE KANDYOH, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H.
2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Panitera Pengganti

EMMA LOESJE KANDYOH, S.H.